

BAB V

PENUTUP

A Simpulan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pembahasan mengenai penelitian yang di lakukan, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai hak cipta dalam ulasan film di platform YouTube telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan hak cipta diatur melalui Pasal 28 C dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 9, Pasal 113, Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU ITE dan ketentuan lainnya. Regulasi yang ada telah menjamin hak-hak perseorangan berupa kebebasan berekspresi dengan membuat konten ulasan film, sekaligus juga menjadi dasar perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film atas ulasan film yang ada. Namun, dalam substansinya terdapat kekosongan hukum dengan belum adanya peraturan teknis yang mengatur batasan interpretasi yang jelas, khususnya dalam menilai apakah suatu penggunaan masuk kategori *fair use* atau pelanggaran.
2. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas ulasan film di platform YouTube meliputi pengakuan terhadap hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta film tanpa menghilangkan kebebasan berekspresi pembuat konten. Gambaran kasus menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi melalui penggunaan berlebihan terhadap potongan film maupun materi film tanpa izin dalam ulasannya. Perlindungan hukumnya terdiri dari perlindungan preventif berupa aturan, peran lembaga terkait, dan edukasi terhadap konten kreator pemula dan perlindungan refresif terdiri dari penutupan konten oleh platform YouTube, penyelesaian sengketa baik secara perdata melalui pengadilan niaga maupun pidana. Sistem hukum melindungi hak kreator ulasan di platform digital seperti YouTube melalui

struktur (lembaga dan platform), substansi (regulasi hak cipta dan *fair use*), dan budaya hukum (kesadaran menghormati hak cipta). Keterpaduan elemen ini penting untuk keadilan.

B Saran

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelaitain yang di lakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan melakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi antar regulasi terkait hak cipta, khususnya untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital dan dinamika konten kreatif seperti ulasan film di YouTube. Adapun upaya konkret yang dapat dilakukan pemerintah yaitu mengeluarkan peraturan teknis yang mengatur lebih rinci tentang penggunaan wajar (*fair use*) untuk memperjelas batasan penggunaan karya dalam suatu ulasan. Selain itu, penyusunan kebijakan berbasis teknologi juga harus terus dikembangkan agar perlindungan hak cipta di dunia maya dapat lebih cepat, efektif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
2. Pemerintah, platform digital, dan komunitas kreator diharapkan melakukan penguatan perlindungan hukum melalui kolaborasi yang lebih intensif. Sistem *Content ID* perlu terus ditingkatkan keakuratannya untuk membedakan antara pelanggaran nyata dan penggunaan sah berdasarkan prinsip *fair use*. Serta diperlukan adanya Lembaga manajemen kolektif sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara pemegang hak cipta film dan pengulas film sehingga menciptakan ekosistem digital kreatif yang sehat. Pemerintah juga harus mendorong pembentukan pusat mediasi khusus hak cipta digital untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan adil. Selain itu, perlu diadakan pelatihan reguler bagi aparat penegak hukum agar lebih memahami karakteristik pelanggaran hak cipta di era digital. Kesadaran budaya hukum masyarakat pun harus terus dibangun, sehingga perlindungan hak cipta tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga norma sosial yang dihormati oleh semua pihak dalam ekosistem digital kreatif.